



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23/M-DAG/PER/3/2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR  
125/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kesiapan pelaksanaan kebijakan impor garam, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN**

NOMOR 125/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN  
IMPOR GARAM.

Pasal I

Ketentuan Pasal 30 dalam Peraturan Menteri Perdagangan  
Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor  
Garam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2016.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya  
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH